PIMPINAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR : 01 /DPRD-LB/KEP.D/2021

TENTANG

PENGUMUMAN USULAN PEMBERHENTIAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT MASA JABATAN 2019 – 2024 ATAS NAMA BAMBANG SUPRIYADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Menimbang :

1. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan) Nomor : 83/KPTS/DPP/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020, tentang Pemecatan Bambang Supriyadi dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

2. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan) dengan Nomor : 2519/IN/DPP/XII/2020 tertanggal 22 Desember 2020 Perihal : Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat;

3. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC-PDI Perjuangan) Kabupaten Lampung Barat dengan Nomor : 019/EX/DPC.15.06/I/2021 tertanggal 04 Januari 2021 Perihal : Pengantar Permohonan Pengganti Antar Waktu (PAW).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang–Undang Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Lembaran Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6187);

7. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/582/B.01/HK/2019 tertanggal 15 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024

8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 65).

Memperhatikan : Persetujuan Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Barat Tanggal 13 Januari 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengumumkan usulan Pemberhentian Atas Nama Bambang Supriyadi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten lampung Barat Masa Jabatan 2019 – 2024.

KEDUA : Masa Jabatan Saudara Bambang Supriyadi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten lampung Barat berakhir dikarenakan Pemecatan dari Keanggotaan Partai Demokrtasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

KETIGA : Pimpinan DPRD agar segera membuat surat Usulan Pemberhentian Keanggotaan Saudara Bambang Supriyadi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat kepada Gubernur Lampung melalui Bupati Lampung Barat untuk mendapat penetapan pemberhentian.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 13 Januari 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Ketua,

ttd

EDI NOVIAL

Paraf Persetujuan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Barat Nomor : 01 /DPRD-LB/Kep.D/2021 Tanggal : 13 Januari 2021	
1. Wakil Ketua I : SUTIKNO 2. Wakil Ketua II : ERWANSYAH	1. .... 2. .....

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

ttd

SYAEKHUDDIN
NIP. 19680913 198909 1 002